



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MUHAMMAD PANI BIN NANI ALM.
2. Tempat lahir : Tapin
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/14 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kaca Piring, RT 001 Rw 001 Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muhammad Pani Bin Nani Alm. ditangkap pada tanggal 8 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SAUDI BIN MUHAMMAD PANI
2. Tempat lahir : Garis Hanyar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Garis Hanyar Rt 003 Rw 001 Desa Gariis Hanyar
Kecamatan Cintapuri Darussalam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Saudi Bin Muhammad Pani ditangkap pada tanggal 8 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H. dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD PANI Bin NANI (Alm) dan Terdakwa II SAUDI Bin MUHAMMAD PANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUHAMMAD PANI Bin NANI (Alm) dan Terdakwa II SAUDI Bin MUHAMMAD PANI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju piyama warna hijau toska yang terdapat noda.
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna putih yang terdapat noda darah
 - 1 (satu) Lembar Baju daster warna hitam motif corak bulat yang terdapat noda darah
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpang nya yang terbuat dari kayu warna kuning dan ada list hitam di bagian ujungnya dengan Panjang mata pisau 29 (dua puluh Sembilan) cm
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan gagang nya yang terbuat dari kayu warna hitam silver dengan Panjang mata pisau 55 (Lima puluh lima) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengurus ibu Terdakwa I dan Terdakwa I memiliki anak yang harus diurus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD PANI Bin NANI (Alm) dan Terdakwa II SAUDI Bin MUHAMMAD PANI**, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 skj. 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di pondokan tepatnya di Jl. A.Yani Km 84 Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm), Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN sedang tidur di pondokan kemudian datang Terdakwa I mengetok pintu lalu masuk ke dalam pondokan yang mana saat itu pintu pondokan tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa I langsung menebas tali kelambu sambil berteriak memanggil Saksi MULIA Binti KAIL kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm), Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN terkejut dan terbangun lalu Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN langsung keluar dari pondokan karena takut melihat Terdakwa I yang masuk ke dalam pondok dengan membawa parang yang sudah terhunus yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) berusaha menenangkan Terdakwa I agar mau menyerahkan senjata tajam jenis parang tersebut kepada Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa I sedang dalam kondisi mabuk. Kemudian Terdakwa I keluar mencari Saksi MULIA Binti KAIL lalu Saksi MULIA Binti KAIL lari ke semak-semak persawahan dan dikejar oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I membacokkan senjata tajam jenis parang mengenai punggung belakang Saksi MULIA Binti KAIL lalu Terdakwa I menebaskan lagi senjata tajam parang tersebut mengenai leher bagian belakang Saksi MULIA Binti KAIL kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) mencoba menolong Saksi MULIA Binti KAIL dengan memukul Terdakwa I dengan sebilah kayu yang ada disekitar



pondokan dengan maksud agar Terdakwa I menghentikan perbuatannya akan tetapi Terdakwa I malah membacok Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) menggunakan parang tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan selanjutnya datang Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan cara melukai kaki kanan Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kemudian Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI membawa Saksi MULIA Binti KAIL berlari menuju Polsek Binuang sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar lalu melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah kampung HARUBAN lalu tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polsek Binuang dan langsung dibawa ke Polsek Binuang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor:394/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama Ny.MULIA Binti KAIL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala/Wajah	: Tidak ditemukan kelainan
Leher	: Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang panjang \pm 8cm lebar \pm 0.7cm dan dalam 0,5 cm
Dada/Punggung	: Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Telinga	: Tidak ditemukan kelainan
Hidung	: Tidak ditemukan kelainan
Mata	: Tidak ditemukan kelainan
Mulut	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	: Anggota gerak bagian atas; tidak ditemukan kelainan Anggota gerak bagian bawah; tidak ditemukan kelainan
Alat kelamin	: Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan, umur 62 tahun, dalam keadaan sadar.



2. Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang, panjang $\pm 8\text{cm}$, lebar $\pm 0,7\text{cm}$ dan dalam $0,5\text{cm}$.
3. Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan.
4. Kelainan pada poin 2 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.

Bahwa berdasarkan Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor: 393/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama ABDUL ASIH Bin H. ASMUNI (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala/Wajah	:	Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang $\pm 15\text{cm}$, lebar $\pm 9\text{cm}$ dan dalam luka $\pm 2\text{cm}$
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada/Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Telinga	:	Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang $\pm 1,5\text{cm}$, lebar $0,5\text{cm}$ dan dalam luka $0,2\text{cm}$, serta ada bagian daun telinga yang hilang
Hidung	:	Tidak ditemukan kelainan
Mata	:	Tidak ditemukan kelainan
Mulut	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	:	Anggota gerak atas; ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang $\pm 4\text{cm}$, lebar $0,6\text{ cm}$ dan dalam luka $0,2\text{ cm}$ Anggota gerak bawah; ditemukan pada kaki kanan, panjang $\pm 7\text{cm}$ lebar 3 cm dan dalam 1 cm
Alat kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 72 tahun, dalam keadaan sadar.
2. Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang $\pm 15\text{cm}$, lebar $\pm 9\text{cm}$ dan dalam luka $\pm 2\text{cm}$.
3. Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang $\pm 1,5\text{cm}$, lebar $0,5\text{cm}$ dan dalam luka $0,2\text{cm}$.
4. Ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang $\pm 4\text{cm}$, lebar $0,6\text{ cm}$ dan dalam luka $0,2\text{ cm}$.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan pada poin 2 dan 4 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD PANI Bin NANI (Alm) dan Terdakwa II SAUDI Bin MUHAMMAD PANI**, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 skj. 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di pondokan tepatnya di Jl. A.Yani Km 84 Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan "**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm), Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN sedang tidur di pondokan kemudian datang Terdakwa I mengetok pintu lalu masuk ke dalam pondokan yang mana saat itu pintu pondokan tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa I langsung menebas tali kelambu sambil berteriak memanggil Saksi MULIA Binti KAIL kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm), Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN terkejut dan terbangun lalu Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN langsung keluar dari pondokan karena takut melihat Terdakwa I yang masuk ke dalam pondok dengan membawa parang yang sudah terhunus yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) berusaha menenangkan Terdakwa I agar mau menyerahkan senjata tajam jenis parang tersebut kepada Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa I sedang dalam kondisi mabuk. Kemudian Terdakwa I keluar mencari Saksi

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



MULIA Binti KAIL lalu Saksi MULIA Binti KAIL lari ke semak-semak persawahan dan dikejar oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I membacokkan senjata tajam jenis parang mengenai punggung belakang Saksi MULIA Binti KAIL lalu Terdakwa I menebaskan lagi senjata tajam parang tersebut mengenai leher bagian belakang Saksi MULIA Binti KAIL kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) mencoba menolong Saksi MULIA Binti KAIL dengan memukul Terdakwa I dengan sebilah kayu yang ada disekitar pondokan dengan maksud agar Terdakwa I menghentikan perbuatannya akan tetapi Terdakwa I malah membacok Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) menggunakan parang tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan selanjutnya datang Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan cara melukai kaki kanan Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kemudian Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI membawa Saksi MULIA Binti KAIL berlari menuju Polsek Binuang sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar lalu melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah kampung HARUBAN lalu tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polsek Binuang dan langsung dibawa ke Polsek Binuang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor:394/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama Ny.MULIA Binti KAIL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala/Wajah	: Tidak ditemukan kelainan
Leher	: Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang panjang \pm 8cm lebar \pm 0.7cm dan dalam 0,5 cm
Dada/Punggung	: Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Telinga	: Tidak ditemukan kelainan
Hidung	: Tidak ditemukan kelainan
Mata	: Tidak ditemukan kelainan
Mulut	: Tidak ditemukan kelainan



Anggota gerak	:	Anggota gerak bagian atas; tidak ditemukan kelainan
	:	Anggota gerak bagian bawah; tidak ditemukan kelainan
Alat kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan, umur 62 tahun, dalam keadaan sadar.
2. Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang, panjang \pm 8cm, lebar \pm 0,7cm dan dalam 0,5cm.
3. Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan.

4. Kelainan pada poin 2 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.

Bahwa berdasarkan Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor: 393/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama ABDUL ASIH Bin H. ASMUNI (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala/Wajah	:	Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang \pm 15cm, lebar \pm 9cm dan dalam luka \pm 2cm
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada/Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Telinga	:	Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang \pm 1,5cm, lebar 0,5cm dan dalam luka 0,2cm, serta ada bagian daun telinga yang hilang
Hidung	:	Tidak ditemukan kelainan
Mata	:	Tidak ditemukan kelainan
Mulut	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	:	Anggota gerak atas; ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang \pm 4cm, lebar 0,6 cm dan dalam luka 0,2 cm
	:	Anggota gerak bawah; ditemukan pada kaki kanan, panjang \pm 7cm lebar 3 cm dan dalam 1 cm
Alat kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 72 tahun, dalam keadaan sadar.



2. Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang $\pm 15\text{cm}$, lebar $\pm 9\text{cm}$ dan dalam luka $\pm 2\text{cm}$.
3. Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang $\pm 1,5\text{cm}$, lebar $0,5\text{cm}$ dan dalam luka $0,2\text{cm}$.
4. Ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang $\pm 4\text{cm}$, lebar $0,6\text{ cm}$ dan dalam luka $0,2\text{ cm}$.

Kelainan pada poin 2 dan 4 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana

Atau

Ketiga

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD PANI Bin NANI (Alm) dan Terdakwa II SAUDI Bin MUHAMMAD PANI**, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 skj. 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di pondokan tepatnya di Jl. A.Yani Km 84 Desa Tungkup Kec. Binuang Kab. Tapin atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm), Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN sedang tidur di pondokan kemudian datang Terdakwa I mengetok pintu lalu masuk ke dalam pondokan yang mana saat itu pintu pondokan tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa I langsung menebas tali kelambu sambil berteriak memanggil Saksi MULIA Binti KAIL kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm), Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN terkejut dan terbangun lalu Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN langsung keluar dari pondokan karena takut melihat Terdakwa I yang masuk ke dalam



pondok dengan membawa parang yang sudah terhunus yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) berusaha menenangkan Terdakwa I agar mau menyerahkan senjata tajam jenis parang tersebut kepada Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa I sedang dalam kondisi mabuk. Kemudian Terdakwa I keluar mencari Saksi MULIA Binti KAIL lalu Saksi MULIA Binti KAIL lari ke semak-semak persawahan dan dikejar oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I membacokkan senjata tajam jenis parang mengenai punggung belakang Saksi MULIA Binti KAIL lalu Terdakwa I menebaskan lagi senjata tajam parang tersebut mengenai leher bagian belakang Saksi MULIA Binti KAIL kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) mencoba menolong Saksi MULIA Binti KAIL dengan memukul Terdakwa I dengan sebilah kayu yang ada disekitar pondokan dengan maksud agar Terdakwa I menghentikan perbuatannya akan tetapi Terdakwa I malah membacok Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) menggunakan parang tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan selanjutnya datang Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan cara melukai kaki kanan Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kemudian Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI membawa Saksi MULIA Binti KAIL berlari menuju Polsek Binuang sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar lalu melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah kampung HARUBAN lalu tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polsek Binuang dan langsung dibawa ke Polsek Binuang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor:394/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama Ny.MULIA Binti KAIL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala/Wajah	: Tidak ditemukan kelainan
Leher	: Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang panjang \pm 8cm lebar \pm 0.7cm dan dalam 0,5 cm
Dada/Punggung	: Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan



Telinga	:	Tidak ditemukan kelainan
Hidung	:	Tidak ditemukan kelainan
Mata	:	Tidak ditemukan kelainan
Mulut	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	:	Anggota gerak bagian atas; tidak ditemukan kelainan Anggota gerak bagian bawah; tidak ditemukan kelainan
Alat kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan, umur 62 tahun, dalam keadaan sadar.
2. Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang, panjang \pm 8cm, lebar \pm 0,7cm dan dalam 0,5cm.
3. Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan.
4. Kelainan pada poin 2 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.

Bahwa berdasarkan Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor: 393/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama ABDUL ASIH Bin H. ASMUNI (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala/Wajah	:	Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang \pm 15cm, lebar \pm 9cm dan dalam luka \pm 2cm
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada/Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Telinga	:	Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang \pm 1,5cm, lebar 0,5cm dan dalam luka 0,2cm, serta ada bagian daun telinga yang hilang
Hidung	:	Tidak ditemukan kelainan
Mata	:	Tidak ditemukan kelainan
Mulut	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	:	Anggota gerak atas; ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang \pm 4cm, lebar 0,6 cm dan dalam luka 0,2 cm



	Anggota gerak bawah; ditemukan pada kaki kanan, panjang ± 7 cm lebar 3 cm dan dalam 1 cm
Alat kelamin	: Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 72 tahun, dalam keadaan sadar.
2. Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang ± 15 cm, lebar ± 9 cm dan dalam luka ± 2 cm.
3. Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang $\pm 1,5$ cm, lebar 0,5 cm dan dalam luka 0,2 cm.
4. Ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang ± 4 cm, lebar 0,6 cm dan dalam luka 0,2 cm.

Kelainan pada poin 2 dan 4 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa ia **Terdakwa I MUHAMMAD PANI Bin NANI (Alm) dan Terdakwa II SAUDI Bin MUHAMMAD PANI**, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 skj. 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di pondokan tepatnya di Jl. A.Yani Km 84 Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm), Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN sedang tidur di pondokan kemudian datang Terdakwa I mengetok pintu lalu masuk ke dalam pondokan yang mana saat itu pintu pondokan tidak terkunci. Setelah itu Terdakwa I langsung menebas tali kelambu sambil berteriak memanggil Saksi MULIA Binti KAIL kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMUNI (Alm), Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN terkejut dan terbangun lalu Saksi MULIA Binti KAIL, Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI dan Saksi MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN langsung keluar dari pondokan karena takut melihat Terdakwa I yang masuk ke dalam pondok dengan membawa parang yang sudah terhunus yang dipegang menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) berusaha menenangkan Terdakwa I agar mau menyerahkan senjata tajam jenis parang tersebut kepada Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) tetapi tidak berhasil dikarenakan Terdakwa I sedang dalam kondisi mabuk. Kemudian Terdakwa I keluar mencari Saksi MULIA Binti KAIL lalu Saksi MULIA Binti KAIL lari ke semak-semak persawahan dan dikejar oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I membacokkan senjata tajam jenis parang mengenai punggung belakan Saksi MULIA Binti KAIL lalu Terdakwa I menebaskan lagi senjata tajam parang tersebut mengenai leher bagian belakang Saksi MULIA Binti KAIL kemudian Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) mencoba menolong Saksi MULIA Binti KAIL dengan memukul Terdakwa I dengan sebilah kayu yang ada disekitar pondokan dengan maksud agar Terdakwa I menghentikan perbuatannya akan tetapi Terdakwa I malah membacok Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) menggunakan parang tersebut mengenai bagian pipi sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan selanjutnya datang Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan cara melukai kaki kanan Saksi ABDUL ASIH Bin H ASMUNI (Alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau kemudian Saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I Bin JAUHARI membawa Saksi MULIA Binti KAIL berlari menuju Polsek Binuang sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar lalu melihat hal tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke arah kampung HARUBAN lalu tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polsek Binuang dan langsung dibawa ke Polsek Binuang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor:394/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama Ny.MULIA Binti KAIL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala/Wajah	:	Tidak ditemukan kelainan
Leher	:	Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang panjang \pm 8cm lebar \pm 0.7cm dan dalam 0,5 cm
Dada/Punggung	:	Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Telinga	:	Tidak ditemukan kelainan
Hidung	:	Tidak ditemukan kelainan
Mata	:	Tidak ditemukan kelainan
Mulut	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	:	Anggota gerak bagian atas; tidak ditemukan kelainan Anggota gerak bagian bawah; tidak ditemukan kelainan
Alat kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan, umur 62 tahun, dalam keadaan sadar.
2. Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang, panjang \pm 8cm, lebar \pm 0,7cm dan dalam 0,5cm.
3. Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan.
4. Kelainan pada poin 2 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.

Bahwa berdasarkan Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor: 393/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama ABDUL ASIH Bin H. ASMUNI (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala/Wajah	:	Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang \pm 15cm, lebar \pm 9cm dan dalam luka \pm 2cm
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada/Punggungan	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Telinga	:	Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang \pm 1,5cm, lebar 0,5cm dan dalam luka 0,2cm, serta ada bagian daun telinga yang hilang



Hidung	:	Tidak ditemukan kelainan
Mata	:	Tidak ditemukan kelainan
Mulut	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	:	Anggota gerak atas; ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang \pm 4cm, lebar 0,6 cm dan dalam luka 0,2 cm Anggota gerak bawah; ditemukan pada kaki kanan, panjang \pm 7cm lebar 3 cm dan dalam 1 cm
Alat kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 72 tahun, dalam keadaan sadar.
2. Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang \pm 15cm, lebar \pm 9cm dan dalam luka \pm 2cm.
3. Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang \pm 1,5cm, lebar 0,5cm dan dalam luka 0,2cm.
4. Ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang \pm 4cm, lebar 0,6 cm dan dalam luka 0,2 cm.

Kelainan pada poin 2 dan 4 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL ASIH Bin H. ASMUNI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten atau tepatnya di Pondokan milik saksi sendiri.
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan juga istri saksi yaitu Saksi MULIA Binti KAIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD PANI adalah menantu saksi sedangkan Terdakwa SAUDI adalah anak Terdakwa MUHAMAD PANI yang berarai adalah cucu saksi;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PANI menikah dengan anak tiri saksi yakni saudara IDA akan tetapi Terdakwa SAUDI bukan anak dari saudara IDA hasil perkawinan dengan Terdakwa MUHAMMAD PANI melainkan anak dari pernikahan Terdakwa MUHAMMAD PANI terdahulu;
- Bahwa selain Terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga Terdakwa SAUDI tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap saksi, untuk korban lain selain saksi adalah istri saksi yaitu Saksi MULIA Binti KAIL yang juga dianiaya oleh Terdakwa MUHAMMAD PANI dengan cara ditebas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa MUHAMMAD PANI bawa sehingga mengakibatkan istri saksi Terdakwa MULIA Binti KAIL mengalami luka robek di bagian punggung dan leher bagian belakang.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PANI melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacok saksi dengan senjata tajam jenis parang yang dia bawa sehingga mengakibatkan pipi kiri saksi mengalami luka, pergelangan tangan kiri saksi juga mengalami luka robek, serta tangan kanan saksi juga mengalami luka robek akibat tebasan senjata tajam tersebut, sedangkan terdakwa SAUDI juga turut membantu, terdakwa SAUDI melakukan pembacokan serta pemukulan kepada saksi sehingga mengakibatkan kaki kanan saksi mengalami luka robek akibat tebasan senjata tajam jenis pisau milik terdakwa SAUDI.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami 3 mata luka sobek di bagian pipi sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri dan juga di tangan sebelah kanan akibat bacokan senjata tajam jenis parang milik terdakwa MUHAMMAD PANI sedangkan akibat sabetan / bacokan dari terdakwa SAUDI saksi mengalami luka sobek di bagian kaki kanan akibat sabetan senjata tajam jenis pisau yang di bawa oleh terdakwa SAUDI.
- Bahwa penyebab para terdakwa sampai melakukan Penganiayaan terhadap saksi dan juga Saksi MULIA, saksi tidak tau secara pasti, akan tetapi saksi berasumsi bahwa kemungkinan terdakwa MUHAMMAD PANI marah kepada saksi dan juga istri saksi karena terdakwa MUHAMMAD PANI mengira bahwa istrinya (Saudara IDA) meninggalkan nya gara-gara hasutan saksi dan juga istri saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin dini hari tanggal 08 November 2022 terdakwa MUHAMMAD PANI mendatangi rumah pondokan saksi di Jalan A.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin untuk mencari istrinya di rumah saksi namun tidak ada, dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di rumah pondokan saksi yang pada saat itu di rumah tersebut ada juga Saksi MULIA, saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I dan juga Saksi MUHAMMAD RAHMAN sedang tidur, tiba – tiba ada orang yang mengetuk pintu pondokan milik saksi;

- Bahwa kemudian setelah saksi mencoba mendatangi sumber suara ketukan pintu, ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI masuk kedalam pondokan karena pintu pondokan tidak terkunci;
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD PANI masuk kedalam pondokan tiba-tiba menebas tali kelambu tempat saksi dan istri saksi tidur sambil berteriak memanggil-manggil nama Saksi MULIA yakni istri saksi sendiri atau mertua terdakwa MUHAMMAD PANI;
- Bahwa saksi menduga terdakwa MUHAMMAD PANI marah kepada istri saksi (Saksi MULIA) karena mencurigai Saksi MULIA telah menghasut istri terdakwa MUHAMMAD PANI untuk pergi meninggalkannya;
- Bahwa karena teriakan tersebut saksi dan saksi MULIA serta anak-anak saksi yakni saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I dan juga saksi MUHAMMAD RAHMAN yang ada ditempat tekejut lalu bangun dan langsung lari keluar pondokan karena takut melihat terdakwa MUHAMMAD PANI yang masuk kedalam pondokan dengan parang terhunus di tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi MULIA pada waktu itu juga keluar dari pondokan karena takut dan hanya tertinggal saksi dan terdakwa MUHAMMAD PANI di dalam pondokan tersebut, disitu saksi berusaha menenangkan terdakwa MUHAMMAD PANI sambil mengajak dia berbicara agar dia mau menyerahkan senjata tajam miliknya kepada saksi, akan tetapi itu tidak berhasil karena terdakwa MUHAMMAD PANI dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PANI tidak menghiraukan perkataan saksi dan terdakwa MUHAMMAD PANI mencari istri saksi yakni Saksi MULIA dan setelah tahu Saksi MULIA berada di luar rumah maka terdakwa MUHAMMAD PANI mengejanya, karena merasa terancam Saksi MULIA berusaha lari kearah semak dan persawahan akan tetapi ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI malah mengejanya sambil membacokkan senjata tajam jenis parang yang dia bawa kearah Saksi MULIA sehingga mengakibatkan punggung belakang sebelah kanan Saksi MULIA mengalami 2 mata luka akibat

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



sabetan senjata taam jenis parang yang terdakwa MUHAMMAD PANI layangkan kepada Saksi MULIA, tidak hanya sampai sampai di situ terdakwa MUHAMMAD PANI terus menebaskan senjata tajam ke arah Saksi MULIA lagi berkali kali, saksi melihat Saksi MULIA sempat menghindari akan tetapi 1 kali tebasan mengenai leher bagian belakang Saksi MULIA sehingga mengakibatkan luka pada bagian leher belakang Saksi MULIA tersebut dan mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut saksi sebagai suami Saksi MULIA mencoba menolong dan membela istri saksi tersebut, saksi sempat memukul terdakwa MUHAMMAD PANI dengan sebilah kayu yang ada disekitar pondokan dengan maksud agar terdakwa MUHAMMAD PANI menghentikan perbuatannya akan tetapi terdakwa MUHAMMAD PANI malah memabcock saksi sehingga parang miliknya mengenai pipi sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka pada bagian tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi terus berusaha melawan selanjutnya terdakwa SAUDI yang pada waktu itu awalnya berada di depan jalan yang berjarak kurang lebih 30 meter juga turut membantu terdakwa MUHAMMAD PANI untuk mengeroyok saksi bahkan terdakwa SAUDI sempat melukai kaki kanan saksi dengan senjata tajam jenis pisau yang dia bawa sehingga mengakibatkan kaki saksi mengalami luka sobek, karena tidak seimbang 2 lawan satu, saksi tidak berdaya menghadapi terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI. Melihat terdakwa MUHAMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI semakin beringas, anak tiri saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I kemudian membawa istri saksi menjauh dari tempat kejadian sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar kemudian mereka berdua berlari menuju polsek Binuang untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan untuk anak tiri saksi yakni saksi MUHAMMAD RAHAMAN bersembunyi di semak-semak di dekat pondokan karena takut juga menjadi sasaran oleh terdakwa MUHAMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI;
- Bahwa lokasi kejadian para Terdakwa melukai Saksi ABDUL ASIH dan Saksi MULIA tepatnya di jalan setapak depan pondokan yang mana jalan tersebut tersebut merupakan tempat yang dilalui oleh orang-orang;
- Bahwa melihat saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I pergi bersama istri saksi, terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI pergi meninggalkan saksi yang dalam keadaan luka;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polsek binuang ke tempat lokasi saksi berada, bersama istri dan anak saksi yakni saksi MUHAMMAD FAJAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFA'I akan tetapi terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa kemudian Saksi Bersama istri saksi dan anak-anak saksi di bawa kepolsek Binuang dan kemudian membawa saksi dan Saksi MULIA yang terluka ke Pusksemas Binuang untuk diberi pertolongan.
- Bahwa akibat luka yang saksi alami, saksi tidak bisa melakukan aktifitas kerja saksi sehari-hari, saksi tidak bisa pergi ke sawah dan di perkirakan luka saksi baru sembuh sekitar 4 sampai 5 bulan dan saat ini saksi terus melakukan rawat jalan untuk mengobati luka yang saksi alami di tambah faktor usia saksi yang sudah tua membuat luka saksi tersebut lambat untuk sembuh dan bisa pulih seperti sediakala;
- Bahwa yang pertama kali menyerang Saksi dan Saksi MULIA adalah Terdakwa MUHAMMAD PANI;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa MUHAMMAD PANI telah merencanakan pembunuhan kepada Saksi MULIA karena pada malam sebelumnya sudah datang ke rumah pondokan saksi dan marah kepada Saksi MULIA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang memukul duluan adalah Saksi ABDUL ASIH, yakni Saksi ABDUL ASIH memukul Terdakwa SAUDI (Terdakwa II) sehingga para Terdakwa membalasnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada niat membunuh Saksi Abdul Asih maupun Saksi Mulia;

2. **MULIA Binti KAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Pondokan milik suami saksi yakni Saksi ABDUL ASIH.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri dan juga suami saksi yaitu Saksi ABDUL ASIH;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD PANI adalah menantu saksi sedangkan Terdakwa SAUDI adalah anak Terdakwa MUHAMAD PANI yang berarti adalah cucu saksi;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PANI menikah dengan anak tiri saksi yakni saudara IDA akan tetapi Terdakwa SAUDI bukan anak dari saudara IDA hasil

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawian dengan Terdakwa MUHAMMAD PANI melainkan anak dari pernikahan Terdakwa MUHAMMAD PANI terdahulu;

- Bahwa penyebab para terdakwa sampai melakukan Penganiayaan terhadap saksi dan juga Saksi ABDUL ASIH, saksi tidak tau secara pasti, akan tetapi saksi berasumsi bahwa kemungkinan terdakwa MUHAMMAD PANI marah kepada saksi karena terdakwa MUHAMMAD PANI mengira bahwa istrinya (Saudara IDA) meninggalkannya karena hasutan saksi;
- Baha sebelumnya pada hari Senin dini hari tanggal 08 November 2022 terdakwa MUHAMMAD PANI mendatangi rumah pondokan saksi di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin untuk mencari istrinya di rumah saksi namun tidak ada, dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di rumah pondokan saksi yang pada saat itu di rumah tersebut ada juga Saksi ABDUL ASIH, saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I dan juga Saksi MUHAMMAD RAHMAN sedang tidur, tiba – tiba ada orang yang mengetuk pintu pondokan milik saksi;
- Bahwa kemudian setelah saksi ABDUL ASIH mencoba mendatangi sumber suara ketukan pintu, ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI masuk kedalam pondokan karena pintu pondokan tidak terkunci;
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD PANI masuk kedalam pondokan tiba-tiba menebas tali kelambu tempat saksi dan suami saksi tidur sambil berteriak memanggil-manggil nama saksi;
- Bahwa saksi menduga terdakwa MUHAMMAD PANI marah kepada saksi karena mencurigai Saksi telah menghasut istri terdakwa MUHAMMAD PANI untuk pergi meninggalkannya;
- Bahwa karena teriakan tersebut saksi dan saksi ABDUL ASIH serta anak-anak saksi yakni saksi MUHAMMAD FAHAR RIFA'I dan juga saksi MUHAMMAD RAHMAN yang ada ditempat tekejut lalu bangun dan langsung lari keluar pondokan karena takut melihat terdakwa MUHAMMAD PANI yang masuk kedalam pondokan dengan parang terhunus di tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi pada saat itu langsung keluar dari pondokan karena takut dan hanya tertinggal saksi ABDUL ASIH dan terdakwa MUHAMMAD PANI di dalam pondokan tersebut, disitu saksi berusaha menenangkan terdakwa MUHAMMAD PANI;
- Bahwa saat itu terdakwa MUHAMMAD PANI dalam kondisi mabuk;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PANI tidak menghiraukan perkataan saksi ABDUL ASIH dan terdakwa MUHAMMAD PANI mencari Saksi dan setelah tahu Saksi berada di luar rumah maka terdakwa MUHAMMAD PANI mengejar Saksi, karena merasa terancam Saksi berusaha lari ke arah semak dan persawahan akan tetapi ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI malah mengejarnya sambil membacokkan senjata tajam jenis parang yang dia bawa ke arah Saksi sehingga mengakibatkan punggung belakang sebelah kanan Saksi mengalami 2 mata luka akibat sabetan senjata tajam jenis parang yang terdakwa MUHAMMAD PANI layangkan kepada Saksi, tidak hanya sampai sampai di situ terdakwa MUHAMMAD PANI terus menebaskan senjata tajam ke arah Saksi lagi berkali kali, Saksi sempat menghindari akan tetapi 1 kali tebasan mengenai leher bagian belakang Saksi sehingga mengakibatkan luka pada bagian leher belakang Saksi tersebut dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tiba-tiba suami Saksi yakni Saksi ABDUL ASIH mencoba menolong dan membela saksi, Saksi ABDUL ASIH sempat memukul terdakwa MUHAMMAD PANI dengan sebilah kayu yang ada disekitar pondokan dengan maksud agar terdakwa MUHAMMAD PANI menghentikan perbuatannya akan tetapi terdakwa MUHAMMAD PANI malah membacok Saksi ABDUL ASIH sehingga parang miliknya mengenai pipi sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka pada bagian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ABDUL ASIH terus berusaha melawan selanjutnya Terdakwa SAUDI yang pada waktu itu awalnya berada di depan jalan yang berjarak kurang lebih 30 meter juga turut membantu terdakwa MUHAMMAD PANI untuk mengeroyok Saksi ABDUL ASIH bahkan terdakwa SAUDI sempat melukai kaki kanan Saksi ABDUL ASIH dengan senjata tajam jenis pisau yang dia bawa sehingga mengakibatkan kaki saksi Saksi ABDUL ASIH mengalami luka sobek;
- Bahwa kemudian anak tiri saksi yakni saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I kemudian membawa saksi menjauh dari tempat kejadian sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar kemudian berlari menuju polsek Bnuang untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan untuk anak tiri saksi satunya yakni saksi MUHAMMAD RAHAMAN bersembunyi di semak-semak di dekat pondokan karena takut juga menjadi sasaran oleh terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian para Terdakwa melukai Saksi ABDUL ASIH dan Saksi MULIA tepatnya di jalan setapak depan pondokan yang mana jalan tersebut tersebut merupakan tempat yang dilalui oleh orang-orang;
- Bahwa Saksi dan saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I pergi bersama meninggalkan saksi ABDUL ASIH yang dalam keadaan luka yang dikeroyok oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota polsek binuang ke tempat lokasi saksi berada, bersama Saksi dan anak saksi yakni saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I, terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa kemudian Saksi Bersama suami saksi dan anak-anak saksi di bawa kepolsek Binuang dan kemudian membawa saksi dan suami Saksi yang terluka ke Pusksemas Binuang untuk diberi pertolongan.
- Bahwa akibat luka yang saksi alami, saksi tidak bisa melakukan aktifitas kerja saksi sehari-hari, saksi tidak bisa pergi ke sawah dan di perkirakan luka saksi baru sembuh sekitar 4 sampai 5 bulan dan saat ini saksi terus melakukan rawat jalan untuk mengobati luka yang saksi alami di tambah faktor usia saksi yang sudah tua membuat luka saksi tersebut lambat untuk sembuh dan bisa pulih seperti sediakala;
- Bahwa yang pertama kali menyerang Saksi dan Saksi ABDUL ASIH adalah Terdakwa MUHAMMAD PANI;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa MUHAMMAD PANI telah merencanakan pembunuhan kepada Saksi karena pada malam sebelumnya sudah datang ke rumah pondokan saksi dan marah kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang memukul duluan adalah Saksi ABDUL ASIH, yakni Saksi ABDUL ASIH memukul Terdakwa SAUDI (Terdakwa II) sehingga para Terdakwa membalasnya;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada niat membunuh Saksi ABDUL ASIH maupun Saksi MULIA;
3. **MUHAMMAD RAHMAN Bin SULAIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Pondokan milik suami saksi yakni Saksi ABDUL ASIH.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MULIA dan juga suami saksi yaitu Saksi ABDUL ASIH yang merupakan orang tua Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD PANI adalah menantu saksi MULIA DAN saksi ABDUL ASIH sedangkan Terdakwa SAUDI adalah anak Terdakwa MUHAMAD PANI yang berarti adalah cucu saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PANI menikah dengan anak tiri saksi MULIA DAN saksi ABDUL ASIH yakni saudara IDA akan tetapi Terdakwa SAUDI bukan anak dari saudara IDA hasil perkawinan dengan Terdakwa MUHAMMAD PANI melainkan anak dari pernikahan Terdakwa MUHAMMAD PANI terdahulu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui penyebab Terdakwa MUHAMMAD PANI marah kepada saksi MULIA karena di anggap ikut campur tentang masalah rumah tangganya sehingga istri Terdakwa MUHAMAD PANI yakni saudara IDA meninggalkan Terdakwa MUHAMAD PANI;
- Baha sebelum kejadian yakni pada hari Senin dini hari tanggal 08 November 2022 terdakwa MUHAMMAD PANI mendatangi rumah pondokan saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin untuk mencari istrinya di rumah saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH namun tidak ada, dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di rumah pondokan saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH yang pada saat itu di rumah tersebut ada Saksi saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH dan saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I sedang tidur, tiba – tiba ada orang yang mengetuk pintu pondokan;
- Bahwa kemudian setelah saksi ABDUL ASIH mencoba mendatangi sumber suara ketukan pintu, ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI masuk kedalam pondokan karena pintu pondokan tidak terkunci;
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD PANI masuk kedalam pondokan tiba-tiba menebas tali kelambu tempat saksi dan suami saksi tidur sambil berteriak memanggil-manggil nama saksi MULIA;
- Bahwa karena teriakan tersebut Saksi, saksi MULIA, saksi ABDUL ASIH dan saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I yang ada ditempat tekejut lalu bangun dan langsung lari keluar pondokan karena takut melihat terdakwa MUHAMMAD PANI yang masuk kedalam pondokan dengan parang terhunus di tangan sebelah kanan;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung sembunyi di semak-semak karena takut;
- Bahwa Saksi pada saat itu langsung keluar dari pondokan karena takut dan hanya tertinggal saksi ABDUL ASIH dan terdakwa MUHAMMAD PANI di dalam pondokan tersebut, disitu saksi berusaha menenangkan terdakwa MUHAMMAD PANI;
- Bahwa saat itu terdakwa MUHAMMAD PANI dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PANI tidak menghiraukan perkataan saksi ABDUL ASIH saat ditenangkan dan terdakwa MUHAMMAD PANI mencari Saksi MULIA dan setelah tahu Saksi MULIA berada di luar rumah maka terdakwa MUHAMMAD PANI mengejar Saksi, karena merasa terancam Saksi MULIA berusaha lari ke arah semak dan persawahan akan tetapi ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI malah mengejarnya sambil membacokkan senjata tajam jenis parang yang dia bawa ke arah Saksi MULIA sehingga mengakibatkan punggung belakang sebelah kanan Saksi MULIA mengalami 2 mata luka akibat sabetan senjata tajam jenis parang yang terdakwa MUHAMMAD PANI layangkan kepada Saksi MULIA, tidak hanya sampai di situ terdakwa MUHAMMAD PANI terus menebakkan senjata tajam ke arah Saksi MULIA lagi berkali kali, Saksi MULIA sempat menghindari akan tetapi 1 kali tebasan mengenai leher bagian belakang Saksi sehingga mengakibatkan luka pada bagian leher belakang Saksi MULIA tersebut dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tiba-tiba Saksi ABDUL ASIH mencoba menolong dan membela saksi MULIA, Saksi ABDUL ASIH sempat memukul terdakwa MUHAMMAD PANI dengan sebilah kayu yang ada disekitar pondokan dengan maksud agar terdakwa MUHAMMAD PANI menghentikan perbuatannya akan tetapi terdakwa MUHAMMAD PANI malah memabok saksi Saksi ABDUL ASIH sehingga parang miliknya mengenai pipi sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka pada bagian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ABDUL ASIH terus berusaha melawan selanjutnya Terdakwa SAUDI yang pada waktu itu awalnya berada di depan jalan yang berjarak kurang lebih 30 meter juga turut membantu terdakwa MUHAMMAD PANI untuk mengeroyok Saksi ABDUL ASIH bahkan terdakwa SAUDI sempat melukai kaki kanan Saksi ABDUL ASIH dengan senjata tajam jenis pisau yang dia bawa sehingga mengakibatkan kaki Saksi ABDUL ASIH mengalami luka sobek;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I kemudian membawa saksi MULIA menjauh dari tempat kejadian sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa Saksi dan saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I pergi bersama meninggalkan saksi ABDUL ASIH yang dalam keadaan luka yang dikeroyok oleh para Terdakwa;
- Bahwa melihat Saksi MULIA dan saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I meminta tolong warga, para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat anggota polsek binuang ke tempat lokasi, terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa kemudian Saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH di bawa kepolsek Binuang dan kemudian dibawa ke Pusksemas Binuang untuk diberi pertolongan;
- Bahwa lokasi kejadian para Terdakwa melukai Saksi ABDUL ASIH dan Saksi MULIA tepatnya di jalan setapak depan pondokan yang mana jalan tersebut tersebut merupakan tempat yang dilalui oleh orang-orang;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, Saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH tidak bisa melakukan aktifitas kerja saksi sehari-hari, dan saat ini saksi terus melakukan rawat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang memukul duluan adalah Saksi ABDUL ASIH, yakni Saksi ABDUL ASIH memukul Terdakwa SAUDI (Terdakwa II) sehingga para Terdakwa membalasnya;
4. **MUHAMMAD FAJAR RAFI'I Bin JAUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di Pondokan milik suami saksi yakni Saksi ABDUL ASIH.
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MULIA dan juga suami saksi yaitu Saksi ABDUL ASIH yang merupakan orang tua Saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD PANI adalah menantu saksi MULIA DAN saksi ABDUL ASIH sedangkan Terdakwa SAUDI adalah anak Terdakwa MUHAMAD PANI yang berarti adalah cucu saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD PANI menikah dengan anak tiri saksi MULIA DAN saksi ABDUL ASIH yakni saudara IDA akan tetapi Terdakwa SAUDI bukan anak dari saudara IDA hasil perkawinan dengan Terdakwa MUHAMMAD PANI melainkan anak dari pernikahan Terdakwa MUHAMMAD PANI terdahulu;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui penyebab Terdakwa MUHAMMAD PANI marah kepada saksi MULIA karena di anggap ikut campur tentang masalah rumah tangganya sehingga istri Terdakwa MUHAMAD PANI yakni saudara IDA meninggalkan Terdakwa MUHAMAD PANI;
- Baha sebelum kejadian yakni pada hari Senin dini hari tanggal 08 November 2022 terdakwa MUHAMMAD PANI mendatangi rumah pondokan saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin untuk mencari istrinya di rumah saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH namun tidak ada, dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di rumah pondokan saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH yang pada saat itu di rumah tersebut ada Saksi saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH dan saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I sedang tidur, tiba – tiba ada orang yang mengetuk pintu pondokan;
- Bahwa kemudian setelah saksi ABDUL ASIH mencoba mendatangi sumber suara ketukan pintu, ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI masuk kedalam pondokan karena pintu pondokan tidak terkunci;
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD PANI masuk kedalam pondokan tiba-tiba menebas tali kelambu tempat saksi dan suami saksi tidur sambil berteriak memanggil-manggil nama saksi MULIA;
- Bahwa karena teriakan tersebut Saksi, saksi MULIA, saksi ABDUL ASIH dan saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I yang ada ditempat tekejut lalu bangun dan langsung lari keluar pondokan karena takut melihat terdakwa MUHAMMAD PANI yang masuk kedalam pondokan dengan parang terhunus di tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi langsung sembunyi di semak-semak karena takut;
- Bahwa Saksi pada saat itu langsung keluar dari pondokan karena takut dan hanya tertinggal saksi ABDUL ASIH dan terdakwa MUHAMMAD PANI di dalam pondokan tersebut, disitu saksi berusaha menenangkan terdakwa MUHAMMAD PANI;
- Bahwa saat itu terdakwa MUHAMMAD PANI dalam kondisi mabuk;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PANI tidak menghiraukan perkataan saksi ABDUL ASIH saat ditenangkan dan terdakwa MUHAMMAD PANI mencari Saksi MULIA dan setelah tahu Saksi MULIA berada di luar rumah maka terdakwa MUHAMMAD PANI mengejar Saksi, karena merasa terancam Saksi MULIA berusaha lari ke arah semak dan persawahan akan tetapi ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI malah mengejarnya sambil membacokkan senjata tajam jenis parang yang dia bawa ke arah Saksi MULIA sehingga mengakibatkan punggung belakang sebelah kanan Saksi MULIA mengalami 2 mata luka akibat sabetan senjata tajam jenis parang yang terdakwa MUHAMMAD PANI layangkan kepada Saksi MULIA, tidak hanya sampai di situ terdakwa MUHAMMAD PANI terus menebaskan senjata tajam ke arah Saksi MULIA lagi berkali kali, Saksi MULIA sempat menghindari akan tetapi 1 kali tebasan mengenai leher bagian belakang Saksi sehingga mengakibatkan luka pada bagian leher belakang Saksi MULIA tersebut dan mengeluarkan darah;
- Bahwa tiba-tiba Saksi ABDUL ASIH mencoba menolong dan membela saksi MULIA, Saksi ABDUL ASIH sempat memukul terdakwa MUHAMMAD PANI dengan sebilah kayu yang ada disekitar pondokan dengan maksud agar terdakwa MUHAMMAD PANI menghentikan perbuatannya akan tetapi terdakwa MUHAMMAD PANI malah membacok saksi Saksi ABDUL ASIH sehingga parang miliknya mengenai pipi sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka pada bagian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ABDUL ASIH terus berusaha melawan selanjutnya Terdakwa SAUDI yang pada waktu itu awalnya berada di depan jalan yang berjarak kurang lebih 30 meter juga turut membantu terdakwa MUHAMMAD PANI untuk mengeroyok Saksi ABDUL ASIH bahkan terdakwa SAUDI sempat melukai kaki kanan Saksi ABDUL ASIH dengan senjata tajam jenis pisau yang dia bawa sehingga mengakibatkan kaki Saksi ABDUL ASIH mengalami luka sobek;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I kemudian membawa saksi MULIA menjauh dari tempat kejadian sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa Saksi dan saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I pergi bersama meninggalkan saksi ABDUL ASIH yang dalam keadaan luka yang dikeroyok oleh para Terdakwa;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Saksi MULIA dan saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I meminta tolong warga, para Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat anggota polsek binuang ke tempat lokasi, terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa lokasi kejadian para Terdakwa melukai Saksi ABDUL ASIH dan Saksi MULIA tepatnya di jalan setapak depan pondokan yang mana jalan tersebut tersebut merupakan tempat yang dilalui oleh orang-orang;
- Bahwa kemudian Saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH di bawa kepolsek Binuang dan kemudian dibawa ke Pusksemas Binuang untuk diberi pertolongan.
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, Saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH tidak bisa melakukan aktifitas kerja saksi sehari-hari, dan saat ini saksi terus melakukan rawat jalan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang memukul duluan adalah Saksi ABDUL ASIH, yakni Saksi ABDUL ASIH memukul Terdakwa SAUDI (Terdakwa II) sehingga para Terdakwa membalasnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I MUHAMMAD PANI Bin NANI (Alm)**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. A. Yani Km 84 Desa Tungkup Kec Binuang Kab Tapin atau tepatnya di Pondokan milik saksi ABDUL ASIH, Terdakwa bersama Terdakwa SAUDI mengeroyok dan melukai Saksi ABDUL ASIH dan Saksi MULIA dengan senjata tajam.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang sedangkan anak saya Terdakwa SAUDI menggunakan senjata tajam jenis pisau miliknya.
- Baha sebelum kejadian yakni pada hari Senin dini hari tanggal 08 November 2022 Terdakwa mendatangi rumah pondokan saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH sendirian di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkup Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin untuk mencari istri Terdakwa di rumah saksi MULIA dan saksi ABDUL ASIH namun tidak ada;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkup Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin Terdakwa menghampiri Kembali rumah Saksi

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ASIH bersama dengan Terdakwa SAUDI karena pada waktu itu kebetulan Terdakwa sedang menangkap kodok arah ke rumah Saksi ABDUL ASIH dan tidak ada rencana ke rumah Saksi ABDUL ASIH sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melukai atau membunuh pada korban sebelumnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa SAUDI sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat berada di rumah Saksi ABDUL ASIH, Terdakwa menanyakan kembali keberadaan istri Terdakwa, namun tidak ada dan tiba-tiba saksi ABDUL ASIH memukul anak Terdakwa yakni Terdakwa SAUDI menggunakan kayu;
- Bahwa karena saksi ABDUL ASIH memukul Terdakwa SAUDI, maka Terdakwa tidak terima dan langsung membacok Saksi ABDUL ASIH beberapa kali dengan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa sehingga mengakibatkan saksi ABDUL ASIH mengalami 3 luka akibat tebasan senjata tajam yaitu pada bagian pipi sebelah kiri, di pergelangan tangan sebelah kiri dan satu luka di tangan sebelah kanan. Sedangkan anak Terdakwa yakni terdakwa SAUDI juga secara bersamaan menebaskan senjata tajamnya jenis pisau ke arah saksi ABDUL ASIH dan hanya melukai kaki kanan saksi ABDUL ASIH;
- Bahwa setelah melukai Saksi ABDUL ASIH kemudian Terdakwa mengejar Saksi MULIA dan menebasnya mengenai tubuh saksi MULIA sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan saksi MULIA mengalami luka sobek di bagian leher belakang, dan 2 luka di punggung belakang dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa SAUDI pada waktu kejadian tidak ikut melukai saksi MULIA;
- Bahwa alas an terdakwa menebaskan senjata tajam kepada para korban karena terbawa emosi Saksi MULIA yang merupakan mertua Terdakwa ikut campur masalah rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu istri Terdakwa (saudara IDA) meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa SAUDI bukan anak dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saudara IDA;
- Bahwa setelah menebas para korban, para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

2. SAUDI Bin MUHAMMAD PANI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kec Binuang Kab Tapin atau tepatnya di

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondokan milik saksi ABDUL ASIH, Terdakwa bersama Terdakwa MUHAMMAD PANI mengeroyok dan melukai Saksi ABDUL ASIH dengan senjata tajam.

- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau sedangkan Terdakwa MUHAMMAD PANI menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang miliknya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD PANI menghampiri rumah pondokan Saksi ABDUL ASIH karena pada waktu itu kebetulan para Terdakwa sedang menangkap kodok arah ke rumah Saksi ABDUL ASIH dan tidak ada rencana ke rumah Saksi ABDUL ASIH sebelumnya;
- Bahwa saat itu para Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat berada di rumah Saksi ABDUL ASIH, Terdakwa MUHAMMAD PANI menanyakan keberadaan istrinya, namun tidak ada dan tiba-tiba saksi ABDUL ASIH memukul Terdakwa menggunakan kayu;
- Bahwa karena saksi ABDUL ASIH memukul Terdakwa, maka Terdakwa MUHAMMAD PANI tidak terima dan langsung membacok Saksi ABDUL ASIH beberapa kali dengan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa bawa sehingga mengakibatkan saksi ABDUL ASIH mengalami 3 luka akibat tebasan senjata tajam yaitu pada bagian pipi sebelah kiri, di pergelangan tangan sebelah kiri dan satu luka di tangan sebelah kanan. Sedangkan Terdakwa juga secara bersamaan menebaskan senjata tajamnya jenis pisau ke arah saksi ABDUL ASIH dan hanya melukai kaki kanan saksi ABDUL ASIH;
- Bahwa setelah melukai Saksi ABDUL ASIH kemudian Terdakwa MUHAMMAD PANI mengejar Saksi MULIA dan menebasnya mengenai tubuh saksi MULIA sebanyak 3 kali sehingga mengakibatkan saksi MULIA mengalami luka sobek di bagian leher belakang, dan 2 luka di punggung belakang dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian tidak ikut melukai saksi MULIA;
- Bahwa alasan terdakwa MUHAMMAD PANI menebaskan senjata tajam kepada para korban karena terbawa emosi Saksi MULIA yang merupakan mertua Terdakwa ikut campur masalah rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa oleh karena itu istri Terdakwa (saudara IDA) meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan anak dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Saudara IDA;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



- Bahwa setelah menebas para korban, para Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor:394/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama Ny.MULIA Binti KAIL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala/Wajah	: Tidak ditemukan kelainan
Leher	: Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang panjang \pm 8cm lebar \pm 0.7cm dan dalam 0,5 cm
Dada/Punggung	: Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Telinga	: Tidak ditemukan kelainan
Hidung	: Tidak ditemukan kelainan
Mata	: Tidak ditemukan kelainan
Mulut	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	: Anggota gerak bagian atas; tidak ditemukan kelainan Anggota gerak bagian bawah; tidak ditemukan kelainan
Alat kelamin	: Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang perempuan, umur 62 tahun, dalam keadaan sadar.
 2. Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang, panjang \pm 8cm, lebar \pm 0,7cm dan dalam 0,5cm.
 3. Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan.
 4. Kelainan pada poin 2 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.
- Surat hasil Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor: 393/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama ABDUL ASIH Bin H. ASMUNI (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus



Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala/Wajah	:	Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang ± 15 cm, lebar ± 9 cm dan dalam luka ± 2 cm
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada/Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Telinga	:	Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang $\pm 1,5$ cm, lebar 0,5cm dan dalam luka 0,2cm, serta ada bagian daun telinga yang hilang
Hidung	:	Tidak ditemukan kelainan
Mata	:	Tidak ditemukan kelainan
Mulut	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	:	Anggota gerak atas; ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang ± 4 cm, lebar 0,6 cm dan dalam luka 0,2 cm Anggota gerak bawah; ditemukan pada kaki kanan, panjang ± 7 cm lebar 3 cm dan dalam 1 cm
Alat kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 72 tahun, dalam keadaan sadar.
2. Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang ± 15 cm, lebar ± 9 cm dan dalam luka ± 2 cm.
3. Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang $\pm 1,5$ cm, lebar 0,5cm dan dalam luka 0,2cm.
4. Ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang ± 4 cm, lebar 0,6 cm dan dalam luka 0,2 cm.

Kelainan pada poin 2 dan 4 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju piyama warna hijau tosca yang terdapat noda;
2. 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna putih yang terdapat noda darah;
3. 1 (satu) Lembar Baju daster warna hitam motif corak bulat yang terdapat noda darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpang nya yang terbuat dari kayu warna kuning dan ada list hitam di bagian ujungnya dengan Panjang mata pisau 29 (dua puluh Sembilan) cm;
5. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan gagang nya yang terbuat dari kayu warna hitam silver dengan Panjang mata pisau 55 (Lima puluh lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten atau tepatnya di Pondokan milik saksi ABDUL ASIH, para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi ABDUL ASIH dan Saksi MULIA;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi ABDUL ASIH dan Saksi MULIA;
- Bahwa awalnya sebelumnya pada hari Senin dini hari tanggal 08 November 2022 terdakwa MUHAMMAD PANI mendatangi rumah pondokan saksi di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin untuk mencari istrinya di rumah saksi ABDUL ASIH namun tidak ada, dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di rumah pondokan Terdakwa MUHAMMAD PANI menghampiri kembali yang mana saat itu bersama dengan Terdakwa SAUDI;
- Bahwa pada saat dihampiri, saksi ABDUL ASIH, Saksi MULIA, saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I dan juga Saksi MUHAMMAD RAHMAN sedang tidur, kemudian tiba – tiba ada orang yang mengetuk pintu pondokan milik saksi;
- Bahwa kemudian setelah saksi ABDUL ASIH mencoba mendatangi sumber suara ketukan pintu, ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI sudah ada di dalam rumah pondokan;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PANI ke rumah Saksi ABDUL ASIH Kembali, untuk mencari istrinya;
- Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD PANI masuk kedalam pondokan tiba-tiba menebas tali kelambu tempat saksi ABDUL ASIH dan Saksi MULIA tidur sambil berteriak memanggil-manggil nama Saksi MULIA yakni mertua terdakwa MUHAMMAD PANI;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PANI marah kepada Saksi MULIA karena mencurigai Saksi MULIA sebagai mertua telah menghasut istri terdakwa MUHAMMAD PANI untuk pergi meninggalkannya dan ikut campur urusan rumah tangganya;
- Bahwa karena teriakan tersebut saksi ABDUL ASIH dan saksi MULIA serta anak-anak saksi yakni saksi MUHAMMAD FAHAR RIFA'I dan juga saksi MUHAMMAD RAHMAN yang ada di tempat itu tekejut lalu bangun dan langsung lari keluar pondokan karena takut melihat terdakwa MUHAMMAD PANI yang masuk kedalam pondokan dengan parang terhunus di tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi MULIA pada waktu itu juga keluar dari pondokan karena takut dan hanya tertinggal saksi ABDUL ASIH dan terdakwa MUHAMMAD PANI di dalam pondokan tersebut, disitu saksi ABDUL ASIH berusaha menenangkan terdakwa MUHAMMAD PANI sambil mengajak dia berbicara agar dia mau menyerahkan senjata tajam miliknya kepada saksi ABDUL ASIH, akan tetapi itu tidak berhasil;
- Bahwa saat itu terdakwa MUHAMMAD PANI dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD PANI tidak menghiraukan perkataan saksi ABDUL ASIH dan terdakwa MUHAMMAD PANI mencari istri saksi yakni Saksi MULIA dan setelah tahu Saksi MULIA berada di luar rumah maka terdakwa MUHAMMAD PANI mengejanya, karena merasa terancam Saksi MULIA berusaha lari kearah semak dan persawahan akan tetapi ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI malah mengejanya sambil membacokkan senjata tajam jenis parang yang dia bawa kearah Saksi MULIA sehingga mengakibatkan punggung belakang sebelah kanan Saksi MULIA mengalami 2 mata luka akibat sabetan senjata taam jenis parang yang terdakwa MUHAMMAD PANI layangkan kepada Saksi MULIA, tidak hanya sampai sampai di situ terdakwa MUHAMMAD PANI terus menebaskan senjata tajam ke arah Saksi MULIA lagi berkali kali, saksi melihat Saksi MULIA sempat menghindar akan tetapi 1 kali tebasan mengenai leher bagian belakang Saksi MULIA sehingga mengakibatkan luka pada bagian leher belakang Saksi MULIA tersebut dan mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut saksi ABDUL ASIH sebagai suami Saksi MULIA mencoba menolong dan membela istri saksinya tersebut, saksi ABDUL ASIH sempat memukul terdakwa MUHAMMAD PANI dengan sebilah kayu yang ada disekitar pondokan dengan maksud agar terdakwa MUHAMMAD PANI menghentikan perbuatannya akan tetapi terdakwa MUHAMMAD PANI malah memabcock

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDUL ASIH sehingga parang miliknya mengenai pipi sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka pada bagian tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi ABDUL ASIH terus berusaha melawan selanjutnya terdakwa SAUDI yang pada waktu itu awalnya berada di depan jalan yang berjarak kurang lebih 30 meter juga turut membantu terdakwa MUHAMMAD PANI untuk mengeroyok saksi ABDUL ASIH bahkan terdakwa SAUDI sempat melukai kaki kanan saksi ABDUL ASIH dengan senjata tajam jenis pisau yang dia bawa sehingga mengakibatkan kaki saksi mengalami luka sobek;
- Bahwa melihat terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI melukai Saksi ABDUL ASIH, kemudian saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I membawa istri saksi menjauh dari tempat kejadian sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan kemudian mereka berdua berlari menuju polsek Binuang untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan untuk saksi MUHAMMAD RAHAMAN bersembunyi di semak-semak di dekat pondokan karena takut juga menjadi sasaran oleh terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI;
- Bahwa ketika para Terdakwa menebas para korban tepatnya berada di jalan setapak depannya rumah pondokan, yang mana jalan tersebut dilalui orang-orang yang lewat;
- Bahwa melihat saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I pergi bersama Saksi MULIA, terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI lalu pergi meninggalkan saksi ABDUL ASIH yang dalam keadaan terluka;
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota polsek binuang ke tempat lokasi saksi berada, bersama Saksi MULIA dan saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I akan tetapi terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa kemudian Saksi ABDUL ASIH bersama Saksi MULIA di bawa kepolsek Binuang dan kemudian dibawa ke Pusksemas Binuang untuk diberi pertolongan.
- Bahwa akibat luka yang saksi ABDUL ASIH dan Saksi MULIA alami, para saksi tersebut tidak bisa melakukan aktifitas kerja saksi sehari-hari yakni tidak bisa pergi ke sawah dan diperkirakan luka baru sembuh sekitar 4 sampai 5 bulan dan saat ini terus melakukan rawat jalan untuk mengobati luka yang dialami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama Terdakwa MUHAMMAD PANI BIN NANI ALM. dan Terdakwa SAUDI BIN MUHAMMAD PANI, dimana masing-masing dari Para Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terdapat kecocokan antara identitas Para Terdakwa saat diperiksa di persidangan dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa masing-masing merupakan seseorang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim



berpendapat bahwa Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara terang-terangan dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa pengertian “secara terang-terangan” dalam ketentuan aquo mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau dimuka umum. Secara terang-terangan diartikan tidak secara bersembunyi sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Oleh karenanya meskipun kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana diantara pelaku mempunyai kesadaran untuk bekerja sama dan pada diri setiap pelaku mempunyai kehendak melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 00.30 Wita di Jl. A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten atau tepatnya di Pondokan milik saksi ABDUL ASIH, para Terdakwa secara bersama-sama melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi ABDUL ASIH dan Saksi MULIA;

Menimbang, bahwa ketika para Terdakwa menebas para korban tepatnya berada di jalan setapak depannya rumah pondokan, yang mana jalan tersebut dilalui orang-orang yang lewat, sehingga tempat terjadinya penebasan/pembacokan tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain atau berada di ruang publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, hakim berpendapat unsur hukum “secara terang-terangan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang melukai para korban dengan cara menebaskan senjata tajam ke arah para korban terhadap korban dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa MUHAMMAD PANI dan Terdakwa SAUDI dalam waktu yang



bersamaan, dengan maksud dan tujuan untuk menyakiti para saksi korban, dengan demikian unsur “dengan tenaga bersama” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ditujukan terhadap orang/manusia sehingga membuat orang menjadi luka atau pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Profesorprofesor NOYON – LANGEMEIJER telah mengartikan geweld atau kekerasan itu sebagai krachtdadig optreden atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya. Lebih lanjut oleh profesor-profesor NOYON – LANGEMEIJER bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat (1) KUHP itu adalah melakukan kekerasan. Jadi berbeda dengan perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal 146, 211 atau pasal 212 KUHP, dalam tindak pidana - tindak pidana mana perbuatan-perbuatan melakukan kekerasan itu hanya merupakan “cara” untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ini, perbuatan melakukan kekerasan itu merupakan “tujuan” atau doel dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan pidana seperti yang telah diaturnya dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut (Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.470,662,662 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.300,301,302);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat Pasal 90 KUHP member arti : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya sebelumnya pada hari Senin dini hari tanggal 08 November 2022 terdakwa MUHAMMAD PANI mendatangi rumah pondokan saksi di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin untuk mencari istrinya di rumah saksi ABDUL ASIH namun tidak ada, dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan A. Yani Km 84 Desa Tungkap Kecamatan, Binuang Kabupaten Tapin atau tepatnya di rumah pondokan Terdakwa MUHAMMAD PANI menghampiri kembali yang mana saat itu bersama dengan Terdakwa SAUDI, yang mana pada saat dihampiri, saksi ABDUL ASIH, Saksi MULIA, saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I dan juga Saksi MUHAMMAD RAHMAN sedang tidur, kemudian tiba – tiba ada orang yang mengetuk pintu pondokan milik saksi. Kemudian setelah saksi ABDUL ASIH mencoba mendatangi sumber suara ketukan pintu, ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI sudah ada di dalam rumah pondokan;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD PANI masuk kedalam pondokan tiba-tiba menebas tali kelambu tempat saksi ABDUL ASIH dan Saksi MULIA tidur sambil berteriak memanggil-manggil nama Saksi MULIA yakni mertua terdakwa MUHAMMAD PANI;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD PANI marah kepada Saksi MULIA karena mencurigai Saksi MULIA sebagai mertua telah menghasut istri terdakwa MUHAMMAD PANI untuk pergi meninggalkannya dan ikut campur urusan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena teriakan tersebut saksi ABDUL ASIH dan saksi MULIA serta anak-anak saksi yakni saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I dan juga saksi MUHAMMAD RAHMAN yang ada di tempat itu tekejut lalu bangun dan langsung lari keluar pondokan karena takut melihat terdakwa MUHAMMAD PANI yang masuk kedalam pondokan dengan parang terhunus di tangan sebelah kanan dan Saksi MULIA pada waktu itu juga keluar dari pondokan karena takut dan hanya tertinggal saksi ABDUL ASIH dan terdakwa MUHAMMAD PANI di dalam pondokan tersebut, disitu saksi ABDUL ASIH berusaha menenangkan terdakwa MUHAMMAD PANI sambil mengajak dia berbicara agar dia mau menyerahkan senjata tajam miliknya kepada saksi ABDUL ASIH, akan tetapi itu tidak berhasil karena saat itu terdakwa MUHAMMAD PANI dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa terdakwa MUHAMMAD PANI tidak menghiraukan perkataan saksi ABDUL ASIH dan terdakwa MUHAMMAD PANI mencari istri

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yakni Saksi MULIA dan setelah tahu Saksi MULIA berada di luar rumah maka terdakwa MUHAMMAD PANI mengejanya, karena merasa terancam Saksi MULIA berusaha lari ke arah semak dan persawahan akan tetapi ternyata terdakwa MUHAMMAD PANI malah mengejanya sambil membacokkan senjata tajam jenis parang yang dia bawa ke arah Saksi MULIA sehingga mengakibatkan punggung belakang sebelah kanan Saksi MULIA mengalami 2 mata luka akibat sabetan senjata tajam jenis parang yang terdakwa MUHAMMAD PANI layangkan kepada Saksi MULIA, tidak hanya sampai sampai di situ terdakwa MUHAMMAD PANI terus menebaskan senjata tajam ke arah Saksi MULIA lagi berkali kali, saksi melihat Saksi MULIA sempat menghindar akan tetapi 1 kali tebasan mengenai leher bagian belakang Saksi MULIA sehingga mengakibatkan luka pada bagian leher belakang Saksi MULIA tersebut dan mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut saksi ABDUL ASIH sebagai suami Saksi MULIA mencoba menolong dan membela istri saksinya tersebut, saksi ABDUL ASIH sempat memukul terdakwa MUHAMMAD PANI dengan sebilah kayu yang ada disekitar pondokan dengan maksud agar terdakwa MUHAMMAD PANI menghentikan perbuatannya akan tetapi terdakwa MUHAMMAD PANI malah membacok saksi ABDUL ASIH sehingga parang miliknya mengenai pipi sebelah kiri, pergelangan tangan sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan sehingga mengakibatkan luka pada bagian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi ABDUL ASIH terus berusaha melawan selanjutnya terdakwa SAUDI yang pada waktu itu awalnya berada di depan jalan yang berjarak kurang lebih 30 meter juga turut membantu terdakwa MUHAMMAD PANI untuk mengeroyok saksi ABDUL ASIH bahkan terdakwa SAUDI sempat melukai kaki kanan saksi ABDUL ASIH dengan senjata tajam jenis pisau yang dia bawa sehingga mengakibatkan kaki saksi mengalami luka sobek. Melihat terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI melukai Saksi ABDUL ASIH, kemudian saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I membawa istri saksi menjauh dari tempat kejadian sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan kemudian mereka berdua berlari menuju polsek Binuang untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan untuk saksi MUHAMMAD RAHAMAN bersembunyi di semak-semak di dekat pondokan karena takut juga menjadi sasaran oleh terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI. Melihat saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I pergi bersama Saksi MULIA, terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI lalu pergi meninggalkan saksi ABDUL ASIH yang dalam keadaan terluka dan tidak lama kemudian datang anggota polsek binuang ke tempat lokasi saksi berada, bersama Saksi MULIA

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MUHAMMAD FAJAR RIFA'I akan tetapi terdakwa MUHAMMAD PANI dan juga terdakwa SAUDI sudah tidak ada di tempat. Kemudian Saksi ABDUL ASIH bersama Saksi MULIA di bawa kepolsek Binuang dan kemudian dibawa ke Pusksemas Binuang untuk diberi pertolongan;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut secara nyata dilakukan terhadap orang yakni Saksi Korban MULIA dan Saksi Korban ABDUL ASIH, sehingga unsur melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor:394/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11 November 2022 atas nama Ny.MULIA Binti KAIL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala/Wajah	: Tidak ditemukan kelainan
Leher	: Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang panjang \pm 8cm lebar \pm 0.7cm dan dalam 0,5 cm
Dada/Punggung	: Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan
Perut	: Tidak ditemukan kelainan
Telinga	: Tidak ditemukan kelainan
Hidung	: Tidak ditemukan kelainan
Mata	: Tidak ditemukan kelainan
Mulut	: Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	: Anggota gerak bagian atas; tidak ditemukan kelainan Anggota gerak bagian bawah; tidak ditemukan kelainan
Alat kelamin	: Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan, umur 62 tahun, dalam keadaan sadar.
- Ditemukan luka robek pada leher bagian belakang, panjang \pm 8cm, lebar \pm 0,7cm dan dalam 0,5cm.
- Ditemukan luka lecet pada punggung sebelah kanan.
- Kelainan pada poin 2 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil Visum et Rapertum dari UPTD Puskesmas Binuang Nomor: 393/TU/Pusk-BNG/XI/2022 tanggal 11

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 atas nama ABDUL ASIH Bin H. ASMUNI (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Ramadhan selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

Kepala/Wajah	:	Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang $\pm 15\text{cm}$, lebar $\pm 9\text{cm}$ dan dalam luka $\pm 2\text{cm}$
Leher	:	Tidak ditemukan kelainan
Dada/Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan
Perut	:	Tidak ditemukan kelainan
Telinga	:	Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang $\pm 1,5\text{cm}$, lebar $0,5\text{cm}$ dan dalam luka $0,2\text{cm}$, serta ada bagian daun telinga yang hilang
Hidung	:	Tidak ditemukan kelainan
Mata	:	Tidak ditemukan kelainan
Mulut	:	Tidak ditemukan kelainan
Anggota gerak	:	Anggota gerak atas; ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang $\pm 4\text{cm}$, lebar $0,6\text{ cm}$ dan dalam luka $0,2\text{ cm}$ Anggota gerak bawah; ditemukan pada kaki kanan, panjang $\pm 7\text{cm}$ lebar 3 cm dan dalam 1 cm
Alat kelamin	:	Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki, umur 72 tahun, dalam keadaan sadar.
- Ditemukan luka robek pada pipi kiri, panjang $\pm 15\text{cm}$, lebar $\pm 9\text{cm}$ dan dalam luka $\pm 2\text{cm}$.
- Ditemukan luka robek pada telinga kiri bagian bawah, panjang $\pm 1,5\text{cm}$, lebar $0,5\text{cm}$ dan dalam luka $0,2\text{cm}$.
- Ditemukan luka robek pada tangan kiri, panjang $\pm 4\text{cm}$, lebar $0,6\text{ cm}$ dan dalam luka $0,2\text{ cm}$.

Kelainan pada poin 2 dan 4 menyebabkan pendarahan apabila tidak cepat ditangani.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi ABDUL ASIH mengalami luka robek sebagian telingannya dan tidak dapat utuh sebagaimana semula, yang mana telinga adalah merupakan salah satu panca indra dan organ vital dalam bagian tubuh manusia;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa akibat luka tersebut telinga Saksi ABDUL ASIH tidak lagi memiliki harapan untuk Kembali utuh seperti manusia normal kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendangan bahwa hanya nasib baik saja yang ada pada para korban, sebab dari cara Para Terdakwa yang dalam keadaan mabuk melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam berupa parang Panjang dan pisau, sebenarnya dapat mengakibatkan meninggalnya para korban karena bukan hanya telinga dan pipi yang robek yang terkena senjata tajam tetapi juga leher dan badan/punggung, kaki korban ikut dilukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan maksud, cara melakukan suatu tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju piyama warna hijau tosca yang terdapat noda;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna putih yang terdapat noda darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Baju daster warna hitam motif corak bulat yang terdapat noda darah;

merupakan barang bukti milik para Saksi Korban, namun barang bukti tersebut sudah ternoda dengan banyak darah dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi para Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpang nya yang terbuat dari kayu warna kuning dan ada list hitam di bagian ujungnya dengan Panjang mata pisau 29 (dua puluh Sembilan) cm;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan gagang nya yang terbuat dari kayu warna hitam silver dengan Panjang mata pisau 55 (Lima puluh lima) cm;

Merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan Kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa I

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I adalah orang yang mengakibatkan telinganya Saksi ABDUL ASIH cacat;
- Terdakwa I adalah orang yang memiliki masalah dengan Saksi MULIA yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap para Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa I belum mendapatkan maaf dari Para Saksi Korban;
- Terdakwa I adalah menantu para Saksi Korban yang seharusnya menjaga keluarga sendiri dari bahaya dan bukannya melakukan kekerasan terhadap keluarganya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa II belum mendapatkan maaf dari Para Saksi Korban;
- Terdakwa II keluarga para Saksi Korban yang seharusnya menjaga dan melindungi keluarga sendiri dari bahaya dan bukannya melakukan kekerasan terhadap keluarganya sendiri;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD PANI BIN NANI ALM. dan Terdakwa SAUDI BIN MUHAMMAD PANI tersebut di atas, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD PANI BIN NANI ALM. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa SAUDI BIN MUHAMMAD PANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju piyama warna hijau tosca yang terdapat noda;
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna putih yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) Lembar Baju daster warna hitam motif corak bulat yang terdapat noda darah;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan gagang dan kumpang nya yang terbuat dari kayu warna kuning dan ada list hitam di bagian ujungnya dengan Panjang mata pisau 29 (dua puluh Sembilan) cm;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan gagang nya yang terbuat dari kayu warna hitam silver dengan Panjang mata pisau 55 (Lima puluh lima) cm;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta



6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota Suci Vietrasari, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Penggantian Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 28 Februari 2023 dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati